

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini muncul istilah yang populer dikalangan sarjana hukum dengan peristilahan *rechtsstaat* yang berarti negara hukum. Istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai negara hukum menurut Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.¹ segala tindak warganegara yang dirasa tidak sesuai dengan kaidah atau norma hukum di proses dengan ketentuan peraturan yang berlaku, di era negara hukum modern sudah tidak kita jumpai akan diskriminatif terhadap penegakan

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Kencana, Jakarta: 2019), h. 42.

hukum *equality before the law* artinya tiap-tiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum, bahkan dalam asas ini dalam ketentuan undang-undang seorang presiden pun dapat diadili sesuai ketentuan hukum jika didapati melakukan pelanggaran hukum. Artinya pada dimensi hukum sekarang ini tiap-tiap warga negara dapat melakukan hak dan kewajibannya dalam penegakan hukum.

Seiring dengan perkembangan dan prakteknya substansi dari negara hukum seringkali mendapati dimensi yang berbeda antara hukum materilnya yang tidak berbanding lurus dengan hukum formilnya. Maraknya peristilahan mengenai ketidakseimbangan hukum menjadikan masyarakat enggan berurusan dengan hukum, lazimnya masyarakat menengah kebawah mempunyai paradigma tersendiri mengenai hukum, peristilahan yang biasa kita dengar yaitu *hukum adalah bagaimana dia berfungsi laksana mata pisau, tumpul keatas tajam kebawah*. tak dipungkiri bahwa ungkapan-ungkapan tersebut sebuah indikasi bahwa ada kekhawatiran akan hak hukum yang diperoleh masyarakat menengah kebawah akan jaminan keadilan

hukumnya. Dalam perkembangannya, untuk memelihara keutuhan hak berwarganegara maka dilakukanlah upaya guna menjaga keabsahan dari asas negara hukum itu sendiri (semua sama dimata hukum) yang berarti tidak ada batasan atau perbedaan dalam penegakan hukum yang belaku. Sering kita jumpai permasalahan mendasar dari ketidakseimbangan penegakan hukum kerap dilatarbelakangi problem finansial atau perekonomian, dalam menghadapi proses hukum tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan sehingga masyarakat yang notabene menengah kebawah enggan untuk berurusan dengan proses hukum, walaupun harus memungkinkan melakukan proses hukum tidak banyak hal yang bisa dilakukan, buntut nya seringkali kata “ketidakadilan” itu meruncing sebab hal-hal yang demikian.²

Dari permasalahan yang sering dihadapi ini maka timbulah suatu upaya atau cara guna menetralsir problem yang kerap berulang terus-menerus ini. Pembentukan bantuan hukum berupaya guna menjaga keutuhan hak berwarganegara dalam hal proses hukum, bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap

² Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 27.

orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, disamping tujuan primernya ada hal lain yang ingin disampaikan bahwa asas negara hukum *semua sama dimata hukum* harus benar-benar ditegakan pada negara hukum.³

Kabupaten lebak adalah sebuah kabupaten di provinsi banten, indonesia. ibukotanya adalah rangkas bitung yang berada di bagian utara wilayah kabupaten dengan luas wilayah Kabupaten Lebak 304.472 h dengan jumlah penduduk 1.204.095 secara administratif Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan, 340 desa, dan 5 kelurahan. Pemeritah Kabupaten Lebak mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Saat ini warga tak mampu di Kabupaten Lebak yang tersangkut masalah hukum bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya pemerintah daerah setempat akan memberikan bantuan hukum secara gratis kepada warganya. Bahwa dalam

³ T. Mulya lubis, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 17.

merangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan hukum.

Program bantuan hukum yang terbentuk sebagai lembaga serta ruang lingkup yang luas dimulai sejak berdirinya badan bantuan hukum di jakarta pada tanggal 28 oktober 1970. Bantuan hukum adalah suatu media yang dapat dimanfaatkan oleh golongan masyarakat miskin dalam rangka memperjuangkan haknya, karena adanya hal yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Sementara menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 yang dimaksud *Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.*⁴ sebagaimana telah dijelaskan secara mendasar dan termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) bahwa *fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.*

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Lalu bagaimana semua bisa terwujud ? Apakah semua orang bisa menjadi sarana bantuan hukum ? Bercermin dari hati nurani mungkin siapapun dari semua kalangan akan merasa dan bersikap seragam jika melihat potret kepincangan mengenai penegakan hukum, namun sekali lagi Indonesia adalah negara yang segala sesuatunya berdasarkan hukum jelas jika kita meninjau pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 pasal 8 ayat (2) telah jelas disebutkan syarat-syarat pemberi bantuan hukum diantaranya;

- 1) berbadan hukum;
- 2) terakreditasi
- 3) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- 4) memiliki pengurus; dan
- 5) memiliki program Bantuan Hukum.⁵

Dalam Undang-undang tersebut sudah jelas disebutkan syarat atau kriteria yang bisa melakukan bantuan hukum, artinya jika dari beberapa point tersebut tidak terpenuhi maka tidak termasuk kedalam kriteria pemberi bantuan hukum, Advokat

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013
Pasal 4

(selanjutnya disebut UUA), disebutkan bahwa UUD 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, UUD 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan penjelasan UU ADVOKAT, disebutkan bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting.⁶ di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran LBH Sikap dalam mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten lebak nomor 6 tahun 2015 tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin?
2. Bagaimana faktor penghambat penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten lebak berdasarkan perda kabupaten lebak nomor 6 tahun 2015 tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin?
3. Bagaimana proses dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Lebak berdasarkan peraturan daerah kabupaten lebak

nomor 6 tahun 2015 tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimanakah peran dan implementasi LBH Sikap bagi masyarakat miskin di Kabupaten Lebak berdasarkan peraturan daerah kabupaten lebak nomor 6 tahun 2015 tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin
- b. Untuk menjelaskan dan mengetahui faktor penghambat penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten lebak berdasarkan perda kabupaten lebak nomor 6 tahun 2015 tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin
- c. Untuk menjelaskan dan menganalisis proses mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Lebak berdasarkan peraturan daerah

kabupaten lebak nomor 6 tahun 2015 tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

2 Manfaat penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan khazanah keilmuan serta memperkaya literatur di bidang hukum. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumbangsih untuk dunia akademik khususnya tentang Bantuan hukum.

b. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat mengenai bantuan hukum dan memperhatikan kepentingan warga negara serta hak-hak dan kewajiban warga negara dan dapat menjadi gambaran bagi warga negara Indonesia mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cara-cara mendapatkan bantuan hukum, serta diharapkan berguna bagi mahasiswa dan dosen untuk menambah

pengetahuan mengenai bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai penunjang penulis dalam menghadirkan karya yang luar biasa ini, peneliti tentunya memiliki referensi skripsi terdahulu. Yaitu sebagai berikut :

Skripsi yang disusun oleh Nurjannah dengan judul *Peran lembaga bantuan hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum*. Skripsi tersebut membahas tentang peran penting Lembaga Bantuan Hukum dalam mendampingi anak pada setiap pemeriksaan sehingga terjaminnya hak Anak berhadapan dengan Hukum (ABH). Ini sangat korelasi dengan skripsi yang akan saya teliti, maka dari itu saya tertarik untuk

meneliti lebih dalam lagi bantuan hukum terkhusus untuk masyarakat miskin.⁷

Karya ilmiah selanjutnya adalah yang disusun oleh Rico Fajar Nikodemus Sitorus yang berjudul *Pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di bandar lampung*, dalam skripsi ini, tercurahkan bagaimana komparasi pemberian bantuan hukum yang sama halnya di LBH pada umumnya dan di Bantuan hukum yang ada di kampusnya yaitu BKBH UNILA yang sedikit berbeda karena Dosen dan Mahasiswa hukum UNILA diperbolehkan berpartisipasi dalam bantuan hukum yaitu dalam hal pendanaan. Dan lebih eksplisit skripsi ini menuangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin (terkhusus di Bandar Lampung).⁸

Karya ilmiah selanjutnya adalah yang disusun oleh Rini Agustine dengan judul *Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di polresta bandung*, dalam skripsi ini lebih

⁷ Nurjannah “*Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.2016

⁸ Rico Fajar Nikodemus Sitorus “*Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Bandar Lampung*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. 2018

kepada bantuan hukum bagi tersangka di ruang lingkup Polresta Yogyakarta. Termaktub pula kendala-kendala yang ditemui dalam memberikan bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta.⁹

E. Kerangka Teori

1. Negara Hukum

Negara hukum (bahasa Belanda: *rechtsstaat*) adalah sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Teori ini menjadi dasar dari hukum yang berlaku pada negara-negara seperti Indonesia. Lawan dari teori ini adalah *rule of law* yang dikenal pada tradisi hukum Inggris (*Anglo-Saxon*).¹⁰

Konsep Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah (*governed*) dan memerintah (*governor*)

9 Rini Agustine “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Di Polresta Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.2012

10 https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum diakses 21 april 2020

dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Norma objektif tersebut harus memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan oleh ide hukum

Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”.

2. Bantuan Hukum

Bantuan hukum atau *Legal aid* adalah segala bentuk bantuan hukum (baik bentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat

membayar biaya (*honorarium*) kepada seorang pembela atau pengacara.¹¹

Bantuan hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan didepan hukum yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Karena konstitusional menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum. Sekalipun terhadap masyarakat yang memiliki kesulitan dalam mengakses bantuan hukum terutama bagi masyarakat miskin.¹²

Selain itu Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat pada pasal 1 angka 9 juga memiliki rumusan definisi bantuan hukum adapun bunyinya: bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. bantuan

¹¹ <https://www.kajianpustaka.com/2016/04/pengertian-dan-sejarah-bantuan-hukum.html> diakses 21 april 2020

¹² Soerjono Soekanto dkk, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta:Ghalia Indonesia), h. 10

yang dimaksud dalam program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah bantuan jasa berupa :

- a. Memberikan nasehat atau *advice* hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya
- b. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum untuk menyelesaikan perselisihan tentang hak dan kewajiban seseorang di dalam pengadilan
- c. Bertindak sebagai pendamping dan pembela terhadap seseorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana di depan pengadilan

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum sedangkan yang disebut penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.¹³

¹³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cb826745c95d/perbedaan-pro-bono-dengan-bantuan-hukum-ilegal-aid-i/>
diakses 21 april 2020

Memberi bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang harus memenuhi syarat yang meliputi :

- a. Berbadan hukum
- b. Terakreditasi
- c. Memiliki kantor atau sekretaris yang tetap
- d. Memiliki pengurus
- e. Memiliki program bantuan hukum.

3. Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga bantuan hukum pada dasarnya dihadirkan bukan tanpa alasan. Tujuan utama adalah untuk membantu masyarakat tanpa memandang status sosial dan ekonomi, terutama bagi mereka yang berkeinginan dalam penegakan keadilan dan kedudukan yang sama di mata hukum.

Secara umum pengertian lembaga bantuan hukum adalah sebuah lembaga yang sifatnya non profit. Didirikan khusus untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin secara gratis kepada mereka yang butuh bantuan hukum

tetapi tidak mampu, atau buta hukum, maupun tertindas oleh kasus yang sedang dihadapinya.¹⁴

Bantuan lembaga hukum pada dasarnya meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, melakukan pembelaan, dan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum si penerima bantuan hukum. Tujuannya tidak lain untuk memberikan jaminan dan memenuhi hak penerima bantuan agar mendapat akses keadilan seadil – adilnya.

Mewujudkan hak konstitusional sesuai prinsip persamaan kedudukan di mata hukum yang ada, memberikan jaminan kepastian dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan secara merata, dan mewujudkan peradilan yang bisa dipertanggung jawabkan.

Tentu saja melalui lembaga bantuan hukum inilah masyarakat akan sangat diuntungkan sekali. Sebab, mereka kini tidak lagi harus membayar jasa advokat untuk

¹⁴ <https://wiki.karinov.co.id/apa-itu-lembaga-bantuan-hukum/> diakses 21 April 2020

mendapatkan jasanya. Namun meskipun demikian ada dua cara yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan jasa advokat secara gratis. Pertama, meminta bantuan hukum ke lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Kedua, adalah dengan meminta bantuan hukum secara gratis kepada advokat langsung. Hak mendapat bantuan hukum secara gratis juga dijelaskan dalam SEMA Tahun 2010 Nomor 10 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam

kenyatannya dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian Yuridis - Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yuridis empiris, secara empiris karena penelitian ini didasarkan kepada identifikasi hukum dalam implementasinya dimasyarakat. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif penelitian menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Yaitu mengkaji data terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

b. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus yang digunakan peneliti bertujuan untuk mengetahui implementasi norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum

3. Sumber Hukum

Sumber hukum merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif dan empiris. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum adalah data primer dan sekunder yang berasal dari sumber hirarki perundang-undangan dan literasi. sumber tersebut terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

- a. Sumber hukum primer, bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakan oleh negara,

dapat berupa putusan pengadilan dan hirarki Perundang-undangan, sementara dalam penulisan ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum serta Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

- b. Sumber hukum sekunder, dalam arti sempit pada umumnya sumber hukum sekunder adalah berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*, artikel-artikel tentang ulasan hukum, karya ilmiah, serta kamus atau ensiklopedia hukum.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut :

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 145.

a. Observasi

Adapun yang dimaksud observasi adalah pengamatan dengan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Yakni dengan mengamati secara langsung, dan masyarakat yang ada di kabupaten lebak.

b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan penyusun adalah menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) dengan informan yaitu pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SIKAP Kabupaten Lebak dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan skripsi ini guna mendapatkan data dan informasi di lapangan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari

dokumentasi anggota yang bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.¹⁸

5. Teknik Analisi Data

Penulis dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorendum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (Lima) bagian yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

¹⁸ Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial cet: V*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 58.

BAB II BANTUAN HUKUM DAN LBH

Bab ini penulis menjelaskan mengenai Lembaga Bantuan Hukum, Bantuan Hukum, Masyarakat, Miskin, Keadilan, Pengertian advokat, Syarat-syarat advokat, dan lain sebagainya.

BAB III PROFIL LEMBAGA BANTUAN HUKUM

Sejarah LBH, visi dan misi LBH, tujuan LBH, Program Kerja LBH.

BAB IV PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN LEBAK

Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai peranan Lembaga Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Lebak berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan proses serta mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Lebak berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

BAB V PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran yang bersifat membangun bagi semua kalangan.